



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Nursi Zainuddin binti Zainuddin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Makmur No. 85 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Putri Nilam Cendani binti Bambang Waluyo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok BB22 No.09 RT.05 RW.012 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan kuasa khusus kepada; **Firdaus, S.H. dan Kurniawan Syarif S.H.I.**, Advokat pada kantor "**Firdaus, S.H. & Fartner**", yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah Pekanbaru (samping Pengadilan Agama Pekanbaru) RT. 01 RW. 10, Kelurahan Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa No. 07/2018 bertanggal 06 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara *a quo*;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memerhatikan Berita Acara
Sidang perkara bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 06 Juni 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 31 Mei 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr., dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1980, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama Syafril Amir bin Amiruddin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/3/X/1980, bertanggal 01 Oktober 1980;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama Syafril Amir bin Amiruddin telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama; Rizki Pahlevi bin Syafril Amir (laki-laki), lahir tanggal 20 Agustus 1981;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Syafril Amir bin Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2018 di rumah karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-16042018-0001 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I yang bernama Syafril Amir bin Amiruddin tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon;

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum suami Pemohon I yang bernama Syafril Amir bin Amiruddin meninggal dunia, anak Pemohon I yang bernama Rizki Pahlevi bin Syafril Amir telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Hari Senin 07 Desember 2009, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TL/2951/12/2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tertanggal 30 Desember 2009;
6. Bahwa selama hidupnya anak kandung Pemohon I dengan suami Pemohon Syafril Amir bin Amiruddin, yang bernama Rizki Pahlevi bin Syafril Amir telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putri Nilam Cendani binti Bambang Waluyo (Pemohon II);
7. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir, pada tanggal 13 April 2003, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/28/IV/2003, tertanggal 13 April 2003;
8. Bahwa selama menikah Pemohon II dengan almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir, telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa pada saat almarhum Syafril Amir bin Amiruddin dan almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
 - 9.1. Nursri Zainuddin binti Zainuddin, sebagai isteri dari almarhum Syafril Amir bin Amiruddin;
 - 9.2. Putri Nilam Cendani binti Bambang Waluyo, sebagai isteri dan ahli waris pengganti dari almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir;
10. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat untuk pengurusan surat menyurat dan balik nama surat atas nama almarhum Syafril Amir bin Amiruddin dan almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir dan sebagai pegangan bagi Para Pemohon sehari-hari;

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syafril Amir bin Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2018 di rumah karena sakit;
3. Menetapkan Rizki Pahlevi bin Syafril Amir telah meninggal dunia pada Hari Senin 07 Desember 2009, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syafril Amir bin Amiruddin dan almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir adalah Para Pemohon yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Nursri Zainuddin binti Zainuddin, sebagai isteri dari almarhum Syafril Amir bin Amiruddin;
 - 4.2. Putri Nilam Cendani binti Bambang Waluyo, sebagai isteri dan ahli waris pengganti dari almarhum Rizki Pahlevi bin Syafril Amir;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sidang yang ditentukan, di samping Pemohon hadir di muka persidangan secara *in person*, juga didampingi kuasa hukumnya;

Pemohon di muka persidangan tanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 06 Juni 2018;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara Pemohon bertanggal 06 Juni 2018 di muka persidangan tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Pemohon, dengan tujuan untuk memperbaiki surat permohonan Pemohon, oleh karena

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv tersebut tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan dan ketertiban beracara di pengadilan, maka tetap diperlukan sebagai acuan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara bersangkutan dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr, tanggal 06 Juni 2018.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara permohonan.
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Syawal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.**, dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Ali Amran, S.H.,

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	50.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah	Rp. 466.000,00		

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 28 Juni 2018

,Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

FAKHRIADI, S.H., M.H.

Pntpn.No.0034/Pdt.P/2018/PA.Pbr.Tgl.28-06-2018, Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)